



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohamad Sori
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Utara 7 / 58 A. RT. 04
RW. 04, Kel. Petamanan, Kec. Pangungrejo, Kota Pasuruan
7. Agama :
8. Pekerjaan : TNI (tidak aktif)

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Asnawi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/14 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Utara 7 / 58 A. RT. 04
RW. 04, Kel. Petamanan, Kec. Pangungrejo, Kota Pasuruan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah Bersama sama secara berlanjut melakukan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan atas tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Untuk Terdakwa 1 :

----- Bahwa ia Terdakwa hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.30 wib dan hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, di depan Indomaret Randu Gembolo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan di LP Lowokwaru Malang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol N 3293 KF milik saksi korban Agung Tiara Anisa dan Honda Beat warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi Sumariyah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tahun 2018, terdakwa 1 berkenalan dengan terdakwa 2 di Toko sandal di Kebonagung Kab. Pasuruan lalu berkomunikasi masalah sepeda motor dimana terdakwa 2 menceritakan mengenai sepeda motor tanpa surat dengan harga murah dan terdakwa 1 berminat.

Bahwa terdakwa 2 kenal dengan saksi Andik Kristiawan (penuntutan pada berkas perkara lain) saat dihukum di penjara Lowokwaru dan saat keluar dari lapas masih berkounikasi via facebook sedangkan dengan saksi Renata terdakwa 2 kenal saat awal transaksi menerima sepeda motor dari saksi Andik sedangkan Terdakwa 1 mengenal saksi Andik dan saksi Renata (keduanya dituntut pada perkara lain) saat transaksi bersama terdakwa 2 sebagai perantara.

Bahwa langkah-langkah para terdakwa melakukan transaksi sepeda motor yaitu terdakwa 2 membuat janji dengan saksi Andik dan saksi Renata di Pasar Singosari bersama terdakwa 1 dengan cara berboncengan berangkat dari Pasuruan. Lalu mereka bertemu dengan saksi Andik dan Saksi Renata yang masing masing membawa sepeda motor, satu untuk transportasi dan satunya adalah sepeda motor tanpa surat yang akan ditransaksikan. Setelah bertemu terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengecek keadaan sepeda motor lalu setelah deal sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa. Kemudian Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratusribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) Lalu keduanya pulang ke rumah-masing.Lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 membawa sepeda motor ke daerah Lomear, Pulau Madura untuk menjualnya.

Bahwa para Terdakwa tdak tahu darimana saksi Andik dan Saksi Renata mendapatkan kesemua sepeda motor yang ditransaksikan tersebut namun transaksi tidak dilengkapi kelengkapan surat tanda kepemilikan yang syah.

Bahwa terdakwa 1 menjualkan beberapa sepeda motor dari saksi Andik dan saksi Renata melalui terdakwa 2 bertempat di jalan raya Pandaan depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:

1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib.
2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib.
3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB.
6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00.
9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

Bahwa untuk harga yang ditawarkan terdakwa 2 ke terdakwa 1 berdasarkan merk dan jenisnya antara lain:

1. Merk Honda Vario seharga + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Honda Beat + Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Honda scoopy + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Honda CBR +Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Bahwa alasan terdakwa 1 menjual belikan sepeda motor hasil curian dari saksi Andik dan saksi Renata karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bersedia karena bujukan terdakwa 2 dan inisiatif terdakwa 1 sendiri Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Tiara Anisa mengalami kerugian Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban Sumariyah mengalami kerugian Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Untuk Terdakwa 2:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.30 wib dan hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, di depan Indomaret Randu Gembolo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di LP Lowokwaru Malang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol N 3293 KF milik saksi korban Agung Tiara Anisa dan Honda Beat warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi Sumariyah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tahun 2018, terdakwa 1 berkenalan dengan terdakwa 2 di Toko sandal di Kebonagung Kab. Pasuruan lalu berkomunikasi masalah sepeda motor dimana terdakwa 2 menceritakan mengenai sepeda motor tanpa surat dengan harga murah dan terdakwa 1 berminat.

Bahwa terdakwa 2 kenal dengan saksi Andik Kristiawan (penuntutan pada berkas perkara lain) saat dihukum di penjara Lowokwaru dan saat keluar dari lapas masih berkounikasi via facebook sedangkan dengan saksi Renata terdakwa 2 kenal saat awal transaksi menerima sepeda motor dari saksi Andik sedangkan Terdakwa 1 mengenal saksi Andik dan saksi Renata (keduanya dituntut pada perkara lain) saat transaksi bersama terdakwa 2 sebagai perantara. Bahwa langkah-langkah para terdakwa melakukan transaksi sepeda motor yaitu terdakwa 2 membuat janji dengan saksi Andik dan saksi Renata di Pasar Singosari bersama terdakwa 1 dengan cara berboncengan berangkat dari Pasuruan. Lalu mereka bertemu dengan saksi Andik dan Saksi Renata yang masing masing membawa sepeda motor, satu untuk transportasi dan satunya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor tanpa surat yang akan ditransaksikan. Setelah bertemu terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengecek keadaan sepeda motor lalu setelah deal sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa. Kemudian Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) Lalu keduanya pulang ke rumah-masing. Lalu Terdakwa 1 membawa sepeda motor ke daerah Lomear, Pulau Madura untuk menjualnya.

Bahwa para Terdakwa tdak tahu darimana saksi Andik dan Saksi Renata mendapatkan kesemua sepeda motor yang ditransaksikan tersebut namun transaksi tidak dilengkapi kelengkapan surat tanda kepemilikan yang syah.

Bahwa terdakwa 1 menjualkan beberapa sepeda motor dari saksi Andik dan saksi Renata melalui terdakwa 2 bertempat di jalan raya Pandaan depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada h

1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib.
2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib.
3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB.
6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00.
9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

Bahwa untuk harga yang ditawarkan terdakwa 2 ke terdakwa 1 berdasarkan merk dan jenisnya antara lain:

1. Merk Honda Vario seharga + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Honda Beat + Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Honda scoopy + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Honda CBR +Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Bahwa untuk Honda Beat saksi Andik jual kepada para terdakwa seharga Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa 2 Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Renata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Andik terima bersih sekitar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) Untuk Honda Scoopy dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dipotong untuk terdakwa 2 Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi renata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Andik menerima bersih Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa alasan terdakwa 1 menjual belikan sepeda motor hasil curian dari saksi Andik dan saksi Renata karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bersedia karena bujukan terdakwa 2 dan inisiatif terdakwa 1 sendiri Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Tiara Anisa mengalami kerugian Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban Sumariyah mengalami kerugian Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

----- Bahwa mereka para terdakwa, terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.30 wib dan hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, di depan Indomaret Randu Gembolo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di LP Lowokwaru Malang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol N 3293 KF milik saksi korban Agung Tiara Anisa dan Honda Beat warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi Sumariyah, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.30 wib dan hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, di depan Indomaret Randu Gembolo Kec. Singosari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di LP Lowokwaru Malang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol N 3293 KF milik saksi korban Agung Tiara Anisa dan Honda Beat warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi Sumariyah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tahun 2018, terdakwa 1 berkenalan dengan terdakwa 2 di Toko sandal di Kebonagung Kab. Pasuruan lalu berkomunikasi masalah sepeda motor dimana terdakwa 2 menceritakan mengenai sepeda motor tanpa surat dengan harga murah dan terdakwa 1 berminat.

Bahwa terdakwa 2 kenal dengan saksi Andik Kristiawan (penuntutan pada berkas perkara lain) saat dihukum di penjara Lowokwaru dan saat keluar dari lapas masih berkounikasi via facebook sedangkan dengan saksi Renata terdakwa 2 kenal saat awal transaksi menerima sepeda motor dari saksi Andik sedangkan Terdakwa 1 mengenal saksi Andik dan saksi Renata (keduanya dituntut pada perkara lain) saat transaksi bersama terdakwa 2 sebagai perantara.

Bahwa langkah-langkah para terdakwa melakukan transaksi sepeda motor yaitu terdakwa 2 membuat janji dengan saksi Andik dan saksi Renata di Pasar Singosari bersama terdakwa 1 dengan cara berboncengan berangkat dari Pasuruan. Lalu mereka bertemu dengan saksi Andik dan Saksi Renata yang masing masing membawa sepeda motor, satu untuk transportasi dan satunya adalah sepeda motor tanpa surat yang akan ditransaksikan. Setelah bertemu terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengecek keadaan sepeda motor lalu setelah deal sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa. Kemudian Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratusribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) Lalu keduanya pulang ke rumah-masing. Lalu Terdakwa 1 membawa sepeda motor ke daerah Lomear, Pulau Madura untuk menjualnya.

Bahwa para Terdakwa tidak tahu darimana saksi Andik dan Saksi Renata mendapatkan kesemua sepeda motor yang ditransaksikan tersebut namun transaksi tidak dilengkapi kelengkapan surat tanda kepemilikan yang syah.

Bahwa terdakwa 1 menjualkan beberapa sepeda motor dari saksi Andik dan saksi Renata melalui terdakwa 2 bertempat di jalan raya Pandaan depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib.

1. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib.
2. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
3. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib.
4. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB.
5. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
6. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib.
7. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00.
8. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

Bahwa untuk harga yang ditawarkan terdakwa 2 ke terdakwa 1 berdasarkan merk dan jenisnya antara lain:

1. Merk Honda Vario seharga + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Honda Beat + Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Honda scoopy + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Honda CBR +Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Bahwa untuk Honda Beat saksi Andik jual kepada para terdakwa seharga Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa 2 Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Renata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Andik terima bersih sekitar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) Untuk Honda Scoopy dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong untuk terdakwa 2 Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi renata Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Andik menerima bersih Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa alasan terdakwa 1 menjual belikan sepeda motor hasil curian dari saksi Andik dan saksi Renata karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bersedia karena bujukan terdakwa 2 dan inisiatif terdakwa 1 sendiri. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Tiara Anisa mengalami kerugian Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban Sumariyah mengalami kerugian Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG TIARA ANISA, Malang, 29 Oktober 1995, Islam, Mahasiswa, Indonesia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda scoopy Tahun 2017 warna hitam coklat Nopol N 3293 KF dengan STNK atas namanya sendiri.
 - Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08.30 WIB saksi parkir di halaman parkir desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dalam keadaan terkunci stir.
 - Kemudian pada pukul 09.30 wib saat saksi akan berangkat kuliah ditemukannya bahwa sepeda motor tersebut tidak ada atau hilang.
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 14.000.000
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
2. DIANI SUSANA, Malang, 07 Agustus 1975, Islam, Ibu Rumah Tangga, Indonesia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi memiliki sepeda motor Honda scoopy Tahun 2017 warna hitam coklat Nopol N 3293 KF dengan STNK atas namanya sendiri.
 - Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08.30 WIB anak saksi parkir di halaman parkir desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dalam keadaan terkunci stir.
 - Kemudian pada pukul 09.30 wib saat anak saksi akan berangkat kuliah ditemukannya bahwa sepeda motor tersebut tidak ada atau hilang.
 - Bahwa kerugian anak saksi sekitar Rp. 14.000.000
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
- 3. SUMARIYAH, Malang, 26 Februari 1970, Islam, Ibu Rumah Tangga, Indonesia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX dengan STNK atas namanya sendiri.
 - Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB anak saksi bernama Muhammad Bagas Septiawan akan berangkat ke Alfamart jl. Diponegoro Kota Batu untuk magang.
 - Selanjutnya pukul 12.30 wib anak saksi melaporkan bahwa sepeda motornya telah hilang karena diambil orang tak dikenal tanpa sepengetahuan atau ijin dirinya.
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 13.000.000
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
- 4. MUHAMMAD BAGAS SEPTIAWAN, Malang, 12 September 2002, Islam, Pelajar SMK, Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ibu saksi memiliki sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX dengan STNK atas namanya Sumariyah.
 - Pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB saksi bernama Muhammad akan berangkat ke Alfamart jl. Diponegoro Kota Batu untuk magang.
 - Selanjutnya pukul 12.30 wib saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang karena diambil orang tak dikenal tanpa sepengetahuan atau ijin dirinya.
 - Bahwa kerugian ibu saksi sekitar Rp. 13.000.000
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
- 5. RENATA HADI SUHANDA, Lumajang 29 Juni 1996, Islam, Pelajar, Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Andik Kristiawan melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (Sembilan) unit diantaranya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX di daerah Kota Batu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Renata dan saksi Andik setelah melakukan pencurian menjual sepeda motor ke para terdakwa di depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:
 1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib
 2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib
 3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib
 4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib
 5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB
 6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
 7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
 8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00
 9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
- Bahwa setelah melakukan pencurian saksi Andik dan saksi Renata membawa sepeda motor ke jalan arah Pasuruan dan saksi Andik yang bertransaksi dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andik yaitu kakak keponakan saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
- 6. ANDIK KRISTIAWAN, Lumajang 30 Juni 1982, Kristen, Swasta, Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Renata melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (Sembilan) unit diantaranya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX di daerah Kota Batu.
 - Bahwa cara saksi mencuri adalah berkeliling Kota Batu lalu merusak knci sepeda motor sasaran dengan Kunci T. Kunci T ini hilang saat saksi tertangkap di Kec.Karangploso Kab. Malang.
 - Bahwa setiap mendapat sepeda motor saksi menghubungi terdakwa 2 lalu selang 2 jam kemudian mereka bertemu di tempat dan waktu yang disepakati.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa 2 saat dipenjara di lapas Tahun 2015.
 - Bahwa saksi Renata dan saksi Andik setelah melakukan pencurian menjual sepeda motor ke para terdakwa di depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:
 1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib
3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib
4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib
5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB
6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00
9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

- Bahwa setelah melakukan pencurian saksi Andik dan saksi Renata membawa sepeda motor ke jalan arah Pasuruan dan saksi Andik yang bertransaksi dengan para terdakwa.
- Bahwa untuk Honda Beat saksi jual kepada para terdakwa untuk Honda Beat harga Rp. 3.800.000 dipotong oleh Terdakwa 2 Rp. 500.000 dan saksi Renata Rp. 300.000 sehingga saksi terima bersih sekitar Rp. 3.000.000. Untuk Honda Scoopy dengan harga Rp. 4.800.000 dipotong untuk terdakwa 2 Rp. 800.000 dan untuk saksi renata Rp. 300.000 sehingga saksi Andik menerima bersih Rp. 3.700.000.
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa langkah-langkah para terdakwa melakukan transaksi sepeda motor yaitu terdakwa 2 membuat janji dengan saksi Andik dan saksi Renata di Pasar Singosari bersama terdakwa 1 dengan cara berboncengan berangkat dari Pasuruan.
- Lalu mereka bertemu dengan saksi Andik dan Saksi Renata yang masing masing membawa sepeda motor, satu untuk transportasi dan satunya adalah sepeda motor tanpa surat yang akan ditransaksikan.
- Setelah bertemu terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengecek keadaan sepeda motor lalu setelah deal sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa.
- Kemudian Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) Lalu keduanya pulang ke rumah-masing.
- Lalu Terdakwa 1 membawa sepeda motor ke daerah Lomear, Pulau Madura untuk menjualnya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF
2. Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2018, terdakwa 1 berkenalan dengan terdakwa 2 di Toko sandal di Kebonagung Kab. Pasuruan lalu berkomunikasi perihal sepeda motor di mana terdakwa 2 menceritakan mengenai sepeda motor tanpa surat dengan harga murah dan terdakwa 1 berminat untuk membeli
- Bahwa terdakwa 2 mengenal saksi Andik (penuntutan pada berkas perkara lain) saat dihukum di penjara Lowokwaru berkomunikasi lagi keluar dari lapas via facebook sedangkan dengan terdakwa 2 mengenal saksi Renata ketika transaksi sepeda motor dari saksi Andik sedangkan Terdakwa 1 mengenal saksi Andik dan saksi Renata (keduanya dituntut pada perkara lain) saat transaksi bersama terdakwa 2 sebagai perantara.
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi sepeda motor di mana terdakwa 2 membuat janji dengan saksi Andik dan saksi Renata di Pasar Singosari bersama terdakwa 1 dari Pasuruan. Para terdakwa bertemu dengan saksi Andik dan Saksi Renata yang masing masing membawa sepeda motor, satu untuk transportasi dan satunya adalah sepeda motor tanpa surat yang akan ditransaksikan.
- Bahwa untuk harga yang ditawarkan terdakwa 2 ke terdakwa 1 berdasarkan merk dan jenisnya antara lain:
 1. Merk Honda Vario seharga + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. Honda Beat + Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Honda scoopy + Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 4. Honda CBR +Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratusribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 membawa sepeda motor ke daerah Lomear, Pulau Madura untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan kedua orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa terdakwa I bernama MOHAMAD SORI, dan terdakwa II. SLAMET ASNAWI dan mereka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang”



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk memenuhi unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur yang terkandung dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada awalnya pada tahun 2018, terdakwa 1 berkenalan dengan terdakwa 2 di Toko sandal di Kebonagung Kab. Pasuruan lalu berkomunikasi perihal sepeda motor dimana terdakwa 2 menceritakan mengenai sepeda motor tanpa surat dengan harga murah dan terdakwa 1 berminat.

Menimbang, bahwa saksi Renata dan saksi Andik setelah melakukan pencurian sepeda motor lalu menjualnya ke para terdakwa di depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:

1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wib
2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib
3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib
4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib
5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB
6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00
9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

Menimbang, bahwa saksi bersama saksi Andik Kristiawan melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (Sembilan) unit diantaranya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF milik saksi AGUNG TIARA ANISA dengan STNK atas namanya sendiri dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi SUMARIYAH dengan STNK atas namanya sendiri di daerah Kota Batu.

Menimbang, bahwa saksi Andik menjual Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi SUMARIYAH dengan STNK atas namanya sendiri kepada para terdakwa untuk Honda Beat dengan harga Rp. 3.800.000 dipotong oleh Terdakwa 2 Rp. 500.000 dan saksi Renata Rp. 300.000 sehingga saksi terima bersih sekeitar Rp. 3.000.000. Untuk Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF milik saksi AGUNG TIARA ANISA dengan STNK atas namanya sendiri dengan harga Rp. 4.800.000 dipotong untuk terdakwa 2 Rp. 800.000 dan untuk saksi renata Rp. 300.000 sehingga saksi Andik menerima bersih Rp. 3.700.000.



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 memberi upah kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 juga mendapat upah dari saksi Andik Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan para terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk membeli dan menarik keuntungan berupa sejumlah uang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang dibawa/dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan saksi Renata dan saksi Andik setelah melakukan pencurian menjual sepeda motor ke para terdakwa di depan minimarket Indomaret Randu gembolo Kec. Singosari Kab. Malang antara lain pada hari dan tanggal:

1. Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12. 00 wib
2. Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.20 wib
3. Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wib
4. Kamis 1 November 2018 sekitar pukul 20.30 wib
5. Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 13.30 WIB
6. Selasa 13 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
7. Senin 16 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib
8. Kamis 15 November 2018 sekitar pukul 09.00
9. Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 wib

Menimbang, bahwa saksi Renata bersama saksi Andik Kristiawan melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (Sembilan) unit diantaranya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF milik saksi AGUNG TIARA ANISA dengan STNK atas namanya sendiri dan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi SUMARIYAH dengan STNK atas namanya sendiri di daerah Kota Batu, lalu dijual kepada para terdakwa dan tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF milik saksi AGUNG TIARA ANISA dengan STNK atas namanya sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi SUMARIYAH dengan STNK atas namanya sendiri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AGUNG TIARA ANISA dan saksi korban SUMARIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa M. Sori dan Slamet Asnawi ada perkara lain sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Barang bukti dapat ditemukan dan kembali kepada saksi korban

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. MOHAMAD SORI**, dan **terdakwa II. SLAMET ASNAWI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol N 3293 KF milik saksi AGUNG TIARA ANISA dengan STNK atas namanya sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nopol N 2819 JX milik saksi SUMARIYAH dengan STNK atas namanya sendiri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AGUNG TIARA ANISA dan saksi korban SUMARIYAH;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. (..... rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari, tanggal, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Trisnulan Arisanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.